PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO
Jln. Kaleng No 16 Kemujan Adimulyo Kode Pos 54363
Telp / WA : 082188278872
Email : kec-adimulyo@kebumenkab.go.id
Laman : kec-adimulyo.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO
NOMOR : 000.8.3.4/227

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN ADIMULYO

CAMAT ADIMULYO

Menimbang :
a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan aktual;
b. Bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkankeputusan Camat Adimulyo Kabupaten Kebumen tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu di Kecamatan Adimulyo

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publiK
b. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
c. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu di lingkungan Kecamatan Adimulyo, dengan susunan keanggotaan sebagimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA ; Pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu sebagimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
a. Membantu pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi Kabupaten Kebumen.

b. Menyampaikan indormasi dan dokumentasi kepada masyarakat melalui media yang tersedia berupa website , media sosial, dan papan pengumuman.
c. Melaksanakan kebijakan teknis informasidan dokumentasibagi pemohon informasi secara cepat,tepat dan akurat, serta berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
d. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kecamatan Adimulyo menjadi bahan informasi publik.

KETIGA : Pejabat pengolahan informasi sebagai mana dimaksud dalam surat keputusan ini wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ink mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Adimulyo
Pada Tanggal 2 Januari 2024

CAMAT ADIMULYO

BUDIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO
NOMOR : 000.8.3.4/227
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN ADIMULYO TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Camat	Atasan PPID
2.	Sekretaris Camat	PPID Pembantu
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Koordinator bidang pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota bidang pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6.	Kasi Tata Pemerintahan	Koordinator bidang pengolahan data dan klarifikasi informasi.
7.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Bidang Teknologi Informasi
8.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
9.	Staf Kasi Yanum & Kesos (pelaksana)	Anggota Bidang Teknologi Informasi

CAMAT ADIMULYO

BUDIONO